



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Pemohon I;
- Pemohon II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor., sebagai Pemohon II;
- Pemohon III**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di : Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon III;
- Pemohon IV**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon IV;
- Pemohon V**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon V;
- Pemohon VI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl Kota Bandung, sebagai Pemohon VI;
- Pemohon VII**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor Barat, sebagai Pemohon VII;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon VIII, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon VIII;

Pemohon IX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon IX;

Pemohon X, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon X;

Pemohon XI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XI;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Risma Lestari, S.H., yang berkantor di Dusun Warung Wetan RT.002 RW.001 Desa Imbanagara Kecamatan Imbanagara Kabupaten Ciamis., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2277/VI/K/2023 tertanggal 06 Juni 2023, sebagai Pemohon I;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



Ciamis pada tanggal 06 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Cms mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Sasmita dan Sukaningrum telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1920. Di Kecamatan Sindangkasih, dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - XXXX (Pewaris)
 - XXXX (Ahli Waris)
2. Bahwa Pada tahun 1960 Muhammad Sasmita (Ayah Kandung Pewaris) meninggal dunia dikarenakan sakit ;
3. Bahwa Pada tahun 1965 Sukaningrum (Ibu Kandung Pewaris) meninggal dunia dikarenakan sakit;
4. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama H.M Pahrurozi. pada tahun 1963 di Desa Gunung Cupu Kecamatan Sindang Kasih dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Pada tahun 1984 XXXX (Suami Pewaris) meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam;
6. Bahwa orang tua Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya yang bernama Muta'ad meninggal pada tahun 1962 dan ibunya yang bernama Sariningsih meninggal pada tahun 1964.
7. Bahwa Almarhum XXXXXX tidak memiliki adik dan kakak atau merupakan anak tunggal;
8. Bahwa XXXXXX tidak menikah lagi setelah suami yang bernama XXXXXX meninggal dunia
9. Bahwa Pada tanggal 1992 XXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam.;
10. Bahwa sepeninggalnya Almarhumah XXXXXX (Pewaris) hanya meninggalkan adik kandung yang bernama XXXXXX (Ahli Waris);
11. Bahwa adik kandung Pewaris yang bernama XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Edoh Hamidah pada

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1950 di Desa Gunung Cupu Kecamatan Sindangkasih dan telah dikarunia 11 anak yang bernama :

- Pemohon I,
- Pemohon II
- Pemohon III
- Pemohon IV
- Pemohon V
- Pemohon VI
- Pemohon VII
- Pemohon VII
- Pemohon VIII
- Pemohon IX
- Pemohon X
- Pemohon XI

12. Bahwa Pada tanggal 13 november 2014 XXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam.;
13. Bahwa XXXXXX tidak menikah lagi setelah suami yang bernama XXXXXX meninggal dunia;
14. Bahwa pada tahun 2020 XXXXXX meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam;
15. Bahwa kedua orang tua XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXX meninggal;
16. Bahwa, dengan demikian Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Ciamis untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX, menetapkan ahli waris dari Almarhum H.Mas Damini, menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX menurut Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan dan dimaksudkan untuk membaliknama Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan luas 1623 M2, yang terletak di Blok Kaum Desa Gunungcupu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sebagaimana

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



Sertifikat Hak Milik No.128 dengan Nama Pemegang Hak Ny. H. ST. Rukiyah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis menjadi Nama Pemegang Hak adalah Para Pemohon;

18. Bahwa Para Pemohon selaku pengganti ahli waris menyatakan tidak ada sengketa dalam pengajuan permohonan ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXX;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX adalah :
 - XXXXXX Bin Muhammad Sasmita (Adik Kandung)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX adalah :
 - XXXX (istri)
 - Pemohon I(Anak Kandung)
 - Pemohon II(Anak Kandung)
 - Pemohon III(Anak Kandung)
 - Pemohon IV(Anak Kandung)
 - Pemohon V(Anak Kandung)
 - Pemohon VI(Anak Kandung)
 - Pemohon VII(Anak Kandung)
 - Pemohon VIII(Anak Kandung)
 - Pemohon IX(Anak Kandung)
 - Pemohon X(Anak Kandung)
 - Pemohon XI(Anak Kandung)
 - Pemohon XI(Anak Kandung)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX adalah :
 - Pemohon I(Anak Kandung)
 - Pemohon II(Anak Kandung)
 - Pemohon III(Anak Kandung)

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Pemohon IV (Anak Kandung)
- Pemohon V (Anak Kandung)
- Pemohon VI (Anak Kandung)
- Pemohon VII (Anak Kandung)
- Pemohon VIII (Anak Kandung)
- Pemohon IX (Anak Kandung)
- Pemohon X (Anak Kandung)
- Pemohon XI (Anak Kandung)
- Pemohon XI (Anak Kandung)

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan Kuasanya dan atas nasihat majelis tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan perkara penetapan ahli waris tersebut secara lisan karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Risma Lestari, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku maka tidak ada alasan lagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut kecuali mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter/permohonan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Cms, tanggal 06 Juni 2023 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut pada buku Register yang disediakan untuk itu;
3. Membebakan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Komarudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nunung Nurlela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhlis Budimn, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Komarudin, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Cms



Panitera Pengganti,

ttd

Nunung Nurlela, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)